



PUTUSAN

Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arya Dwi Putra bin Ujang Sutrisno (alm);
Tempat lahir : Sidorejo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juni 2001;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 005/003 Desa Suko Sari
Kecamatan Kalirejo Kab Lampung Tengah Propinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana *Perikanan* melanggar Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm), dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda terhadap terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) buah Kasur busa;
 - 6 (enam) buah Bantal busa;
 - 6 (enam) buah Karung berwarna putih berisi majun;
 - 20 (dua puluh) buah Karpet lantai besar;
 - 10 (sepuluh) buah Karpet lantai kecil.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Truck Warna Merah, No Rangka : MHMFE74P4DK070955, No Mesin : 4034TJ90635-Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8245 FOA;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Berharga Foto Copy/Berkas-Stnk Truck Mitsubishi Colt Diesel BE 8245 FOA;
- 1 (Satu) Unit Ponsel Android Merek Samsung Type Galaxy A05 Warna Silver Dengan Nomor Imei 350584183757425/358780313757424 Berikut Nomor Sim1 +6281632218142 & Sim2 +6282179237101

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Dikembalikan kepada terdakwa.

- 30 (tiga puluh) ekor BBL jenis pasir hasil penyisihan;
- 12 (dua belas) buah box Polyfoam warna putih dilapisi plastik warna hitam untuk memuat benih lobster;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 508 (lima ratus delapan) ekor BBL jenis mutiara;
- 60.295 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima) ekor BBL jenis pasir;

Dilepas liarkan diperairan Teluk Lampung wilayah sekitar Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung sesuai BA Pelepasliaran BBL No. 500.5.6.18/102/V.19/2024.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) pada Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 02.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat jalan tol Tran Sumatera KM. 28 Sidomulyo, Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, serta berdasarkan pasal 106 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan selama belum dibentuk pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), yang mana perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekita pukul 08.49 WIB Fery (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon Whatsapp dengan berkata "berangkat sekarang, nanti kamu dijemput di Wates" dan terdakwa jawab "Oke Siap". Setelah terdakwa menutup telepon terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Fery, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di rumah makan Ikan Mas Wates tempat biasa terdakwa dijemput oleh anak buah Fery untuk mengangkut benur, setelah terdakwa bertemu dengan Lejo (belum tertangkap) selaku anak buah Fery, dalam perbincangan tersebut terdakwa bertanya kepada Lejo "ini mau ngambil mobil kemana?" Lejo menjawab "Di Panongan" dan terdakwa kembali bertanya "ngambil muatannya dimana (benur)" dan Lejo kembali menjelaskan "Di Panongan, sekarang gudangnya (Packing House) di Panongan.

Setelah terdakwa menyelesaikan makan di rumah makan tersebut, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Lejo berangkat menuju Panongan, Tangerang, Banten, menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di dari rumah / Packing House benih lobster yang beralamat di Desa Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan kemudian terdakwa diantar oleh anak buah Fery yang bernama Kadal untuk mengambil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang terparkir di pangkalan truk Bitung Tangerang Banten, kemudian setelah mengambil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA tersebut terdakwa kembali menuju rumah / Packing House benih lobster yang beralamat di Desa Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk melakukan pemuatan benih lobster tersebut.

Kemudian setelah terdakwa tiba kembali di rumah / Packing House benih lobster yang beralamat di Desa Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tersebut, terdakwa melihat anak buah Fery berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Lejo dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal memuat dan menyusun muatan dengan cara Menyusun 12 (dua belas) polyfoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam pada bagian dalam bak truk, kemudian diberi penyangga kayu (dibentuk seperti Rak) dan ditutupi dengan Kasur busa. Sekira

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.30 WIB anak buah Fery selesai melakukan pemuatan Kasur dan benih lobster keatas truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang akan terdakwa kendarai, kemudian Fery menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon Whatsapp dengan berkata “nanti langsung ke Wates di rumah makan ikan mas” dan terdakwa jawab “oke siap, nanti ketemu sama siapa disana? Fery menjawab “sama si hl, nanti dia telp kamu” dan kembali saya jawab “oke”.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah Provinsi Lampung melalui jalur darat dan laut dengan rincian melalui jalan tol Jakarta Merak dan sekira pukul 22.00 WIB tiba di pelabuhan Merak, selanjutnya terdakwa menggunakan kapal Ferry Reguler di dermaga 3, lalu pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 01.00 terdakwa tiba di pelabuhan Merak Bakauheni Lampung Selatan dan melanjutkan perjalanan melalui jalan Tol Tran Sumatera Lampung, kemudian sekira pukul 02.50 WIB di jalan tol Tran Sumatera KM. 30 Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung terdakwa diberhentikan oleh petugas Bea Cukai yang memperoleh informasi dari intelejen Bea Cukai diduga terdapat adanya pengiriman rokok ilegal dengan sarana pengangkut 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA, yang mana setelah terdakwa yang mengendarai Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA berhasil diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam truk tersebut ditemukan ditemukan 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak ±60.833 ekor tanpa dilengkapi dengan surat jalan dan surat izin dari instansi terkait yang ditutupi dengan Kasur busa sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, Bantal busa sebanyak 6 (enam) buah, Karung berwarna putih berisi majun sebanyak 6 (enam) buah, Karpets lantai besar sebanyak 20 (dua puluh) buah, Karpets lantai kecil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Kasur gulung sebanyak 6 (enam) buah. Selanjutnya terdakwa berikut truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang terdakwa kendarai diamankan ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang berada di Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut serta berkoordinasi dengan Dit Polairud Polda Lampung dan membuat Laporan Polisi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Perikanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFO RAHMADHANTIO bin FIRDAUS PN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team telah mengamankan 1 (satu) orang bernama Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) selaku pengemudi Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang mengangkut benih lobster sebanyak ±60.833 ekor yang terdapat dalam 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam dan Kasur busa sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, Bantal busa sebanyak 6 (enam) buah, Karung berwarna putih berisi majun sebanyak 6 (enam) buah, Karpet lantai besar sebanyak 20 (dua puluh) buah, Karpet lantai kecil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Kasur gulung sebanyak 6 (enam) buah tanpa dilengkapi dokumen atau perizinan.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) yang melakukan tindak pidana Perikanan / Illegal Fishing berupa melakukan pengangkutan benih lobster sebanyak ±60.833 ekor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 03.00 wib di Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 berdasarkan informasi dari intelejen Bea Cukai diduga terdapat adanya pengiriman rokok ilegal dengan sarana pengangkut 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA, berdasarkan informasi tersebut Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan di ruas tol Bakauheni-Terbanggi besar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di kilometer 28 Tim P2 gabungan berhasil menemukan truck tersebut, kemudian saksi bersama tim melakukan penghentian, namun truk tersebut mencoba melarikan diri dan berusaha menabrakkan mobil petugas Bea Cukai, selanjutnya di Rest Area KM.

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 truck tersebut berhasil dihentikan namun karena tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka selanjutnya Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang dikendarai Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) dibawa ke kantor KPPBC Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor tanpa dilengkapi dengan surat jalan dan surat izin dari instansi terkait.

- Bahwa setelah saksi bersama tim berhasil menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya berkordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk dilakukan pencacahan, penyisihan dan pelepas liaran benih bening lobster dengan rincian benih bening lobster jenis Mutiara sebanyak 3 (tiga) kantong dengan jumlah 508 (lima ratus delapan) ekor dan benih bening lobster jenis Pasir sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kantong dengan jumlah 60.325 (enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima) ekor. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dit Polairud Polda Lampung dan membuat Laporan Polisi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Perikanan tersebut.
- Bahwa kegiatan pengangkutan benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang dilakukan oleh Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) adalah perbuatan melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIO SAPUTRA bin BATIN ZULKIFLI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan koordinasi antara saksi dengan Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung telah mengamankan Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) yang melakukan tindak pidana Perikanan / Illegal Fishing berupa melakukan pengangkutan benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 03.00 wib di Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung mengamankan Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) selaku pengemudi Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang mengangkut benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 03.00 wib di Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Nomor PRIN-228/KBC.0602/2024 tanggal 24 November dan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-41/KBC.0602/2024 tanggal 23 November 2024.
- Bahwa berdasarkan koordinasi yang saksi lakukan Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 berdasarkan informasi dari intelijen Bea Cukai diduga terdapat adanya pengiriman rokok ilegal dengan sarana pengangkut 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA, berdasarkan informasi tersebut Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan di ruas tol Bakauheni-Terbanggi besar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di kilometer 28 Tim P2 gabungan berhasil menemukan truck tersebut, kemudian saksi bersama tim melakukan penghentian, namun truk tersebut mencoba melarikan diri dan berusaha menabrakkan mobil petugas Bea Cukai, selanjutnya di Rest Area KM. 33 truck tersebut berhasil dihentikan namun karena tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka selanjutnya Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang dikendarai Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) dibawa ke kantor KPPBC Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor tanpa dilengkapi dengan surat jalan dan surat izin dari instansi terkait.
- Bahwa saat Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung mengamankan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang dikendarai Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) dan dibawa ke kantor KPPBC Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saya bersama tim menemukan 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak ± 60.833 yang ditutupi dengan Kasur busa sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, Bantal busa sebanyak 6 (enam) buah, Karung berwarna putih berisi majun sebanyak 6 (enam) buah, Karpet lantai besar sebanyak 20 (dua puluh) buah, Karpet lantai kecil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Kasur gulung sebanyak 6 (enam) buah.

- Bahwa setelah Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung berhasil menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya berkordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk dilakukan pencacahan, penyisihan dan pelepas liaran benih bening lobster dengan rincian benih bening lobster jenis Mutiara sebanyak 3 (tiga) kantong dengan jumlah 508 (lima ratus delapan) ekor dan benih bening lobster jenis Pasir sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kantong dengan jumlah 60.325 (enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima) ekor.
- Selanjutnya Tim P2 gabungan Kanwil DJBC Sumbagbar dan KPPBC TMP B Bandar Lampung berkoordinasi dengan saksi di kantor Dit Polairud Polda Lampung dan membuat Laporan Polisi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Perikanan tersebut.
- Bahwa pada saat kami mengamankan Arya Dwi Putra Bin Ujang Sutrisno (Alm) yang telah mengangkut benih lobster sebanyak ± 60.833 ekor menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan (SIUP) ataupun perizinan lainnya yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **LIA OCTAVIA DEVI ARISKA binti ARIS HERMAWAN (Alm)**, BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan mengenai kegiatan pecking house benih bening lobster saya tidak mengetahui sejak kapan kegiatan tersebut berjalan saya baru mengetahui setelah di telepon Wandu selaku ketua RT dilingkungan dimana rumah saya berada yang beralamat di kampung Kolelet RT/RW 002/003, Desa Kanca Kalapa, Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, saya dihubungi oleh Wandu melalui telepon selaku ketua RT yang menjelaskan bahwa rumah milik saya yang dikontrakan/disewakan kepada saudara Jaenal Arifin sedang dilakukan penggeledahan oleh kepolisian ditpolairud Polda Lampung sehubungan



rumah tersebut digunakan sebagai packing house benih bening lobster tanpa izin, dan yang lebih jelas lagi saat dilakukan pemeriksaan selaku saksi pemilik rumah oleh penyidik. saya dapat mengetahui rumah saya dijadikan tempat packing benih bening lobster.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat sebelum perjanjian kontrak sewa rumah ditanda tangani oleh saya dan Jaenal Arifin saya sempat menanyakan kepada Jaenal Arifin tentang maksud dan tujuan Jaenal Arifin menyewa/ mengkontrakan rumah milik saya dan Jaenal Arifin menjelaskan kepada saksi bahwa rumah tersebut akan digunakan oleh Jaenal Arifin untuk kegiatan usaha distributor sayuran dan sekaligus tempat tinggal karyawan sdr. Jaenal Arifin dalam rangka menyalurkan sayuran ke pasar induk seputaran wilayah tangerang, Jaenal Arifin juga sempat menjelaskan bahwa Jaenal Arifin memiliki perkebunan sayuran dikampung halaman nya.
- Bahwa adapun dokumen tentang perjanjian sewa kontrak rumah antara saksi dengan Jaenal Arifin ada dan dapat saya perlihatkan kepada penyidik dan dokumen copy nya dapat saya serahkan sebagai bukti kepada penyidik.
- Dapat saya jelaskan sebagaimana yang tertuang disurat perjanjian kontrak/sewa rumah tertanggal 11 November 2024 bahwa Jaenal Arifin berdomisili atau bertempat tinggal dikampung Jati RT / RW 003 / 008 Desa Jatinegara Kaum, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur, Adapun untuk harga sewa rumah senilai delapan belas juta rupiah (Rp.18,000,000) per/tahun.

Terhadap keterangan saksi dalam BAP, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ahli **ZAINAL K.SPI.,M.Ling bin KARENEK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Penjelasan Pasal 7 ayat (6) berbunyi yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
 - a. ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas
- Bahwa benih bening lobster (BBL) termasuk dalam kelompok huruf b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*) dengan stadia hidup pada level benih bening lobster.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4, **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Tentunya dalam perkara ini perizinan berusaha yang dimaksud adalah legalitas usaha perikanan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi baku lapangan usaha tertentu sesuai dengan bidang usaha perikanan yang dijalankan.
- Bahwa berdasarkan Kronologis perkara yang disampaikan oleh penyidik terdakwa saat ditangkap tidak bisa menunjukkan Izin berusaha sebagai tanda Legalitas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan hal ini melanggar UU.
- Bahwa untuk Packing house juga harus mempunyai izin.
- Bahwa potensi PNBP yang hilang adalah Rp. 4.000/ekor dan untuk daerah sebesar Rp. 500/ekor.

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARYA DWI PUTRA bin UJANG SUTRISNO (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 02.50 WIB di jalan tol Tran Sumatera KM. 28 Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang mengangkut muatan berupa kasur busa dan 12 (dua belas) buah box polifoam yang berisi benih lobster dihentikan oleh beberapa orang dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai.
- Bahwa setelah Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang terdakwa kendaraai tersebut berhasil dihentikan, kemudian terdakwa diarahkan ke Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera Sidomulyo Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai, setibanya di Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera sekira pukul 03.00 WIB petugas Bea Cukai tersebut menunjukan surat tugas dan menyuruh terdakwa untuk membuka terpal dan menurunkan muatan, setelah terdakwa berada di atas muatan untuk membuka satu ikatan tali terpal, petugas Bea Cukai menyuruh terdakwa untuk pergi menuju kantor Bea Cukai yang berada di Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung dengan didampingi 2 (dua) orang petugas Bea Cukai tersebut sehubungan terdakwa hanya sendirian untuk menurunkan muatan yang berada diatas truk yang terdakwa kendaraai.
- Setibanya terdakwa bersama petugas Bea Cukai tiba di kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang beralamat di Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 04.00 WIB terdakwa dibantu dengan beberapa orang tenaga bongkar muat pelabuhan dengan disaksikan oleh petugas Bea Cukai membuka tutup terpal truk yang terdakwa kendaraai tersebut dan menemukan muatan berupa :
 - Kasur busa sebanyak 55 (lima puluh lima) buah;
 - Bantal busa sebanyak 6 (enam) buah;
 - Karung berwarna putih berisi majun sebanyak 6 (enam) buah;
 - Karpet lantai besar sebanyak 20 (dua puluh) buah;
 - Karpet lantai kecil sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Kasur gulung sebanyak 6 (enam) buah;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polyfoam warna putih dilapisi plastic warna hitam sebanyak 12 (dua belas) buah box berisi benih lobster.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut adalah Fery pada saat melakukan pemuatan di rumah / Packing House yang beralamat di Desa Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan kayu yang disusun sehingga berbentuk rak tersebut bertujuan untuk menahan 12 (dua belas) buah box polifoam warna putih yang dilapis plastik warna hitam agar tidak tertekan oleh barang-barang diantaranya kasur busa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Fery sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) buah Kasur busa;
- 6 (enam) buah Bantal busa;
- 6 (enam) buah Karung berwarna putih berisi majun;
- 20 (dua puluh) buah Karpet lantai besar;
- 10 (sepuluh) buah Karpet lantai kecil.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Truck Warna Merah, No Rangka : MHMFE74P4DK070955, No Mesin : 4034TJ90635-Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8245 FOA;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Berharga Foto Copy/Berkas-Stnk Truck Mitsubishi Colt Diesel BE 8245 FOA;
- 1 (Satu) Unit Ponsel Android Merek Samsung Type Galaxy A05 Warna Silver Dengan Nomor Imei 350584183757425/358780313757424 Berikut Nomor Sim1 +6281632218142 & Sim2 +6282179237101
- 30 (tiga puluh) ekor BBL jenis pasir hasil penyisihan;
- 12 (dua belas) buah box Polyfoam warna putih dilapisi plastik warna hitam untuk memuat benih lobster;
- 508 (lima ratus delapan) ekor BBL jenis mutiara;
- 60.295 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima) ekor BBL jenis pasir;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dilampirkan berita acara pelepasliaran benih bening lobster Nomor :500.5.6.18/102/V.19/2024 Yang ditandatangani oleh Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Budi Setiawan,S.Pi dan KPPBC TMP 8 Bandar Lampung Razes Ronal Pasaribu tanggal 24 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dilampirkan berita acara pencacahan benih bening lobster Nomor :500.5.6.18/100/V.19/2024 Yang ditandatangani oleh Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Budi Setiawan,S.Pi dan Petugas Pencacahan Ragil Catur Nugroho tanggal 24 November 2024 dan berdasarkan hasil pencacahan jenis mutiara 508 ekor , jenis pasir 60.325 ekor dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 02.50 WIB di jalan tol Tran Sumatera KM. 28 Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang mengangkut muatan berupa kasur busa dan 12 (dua belas) buah box polifoam yang berisi benih lobster telah dihentikan oleh beberapa orang dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai.
2. Bahwa benar setelah Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA dihentikan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai di Rest Area KM. 33 Tol Trans Sumatera sekira pukul 03.00 WIB dan saat terdakwa membuka terpal dan menurunkan muatan ditemukan muatan berupa :
 - Kasur busa sebanyak 55 (lima puluh lima) buah;
 - Bantal busa sebanyak 6 (enam) buah;
 - Karung berwarna putih berisi majun sebanyak 6 (enam) buah;
 - Karpet lantai besar sebanyak 20 (dua puluh) buah;
 - Karpet lantai kecil sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Kasur gulung sebanyak 6 (enam) buah;
 - Polyfoam warna putih dilapisi plastic warna hitam sebanyak 12 (dua belas) buah box berisi benih lobster.
3. Bahwa benar yang menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut adalah Fery pada saat melakukan pemuatan di rumah / Packing House yang beralamat di Desa Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Fery sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



5. Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha perikanan (SIUP);
6. Bahwa berdasarkan berita acara pelepasliaran benih bening lobster Nomor :500.5.6.18/102/V.19/2024 Yang ditandatangani oleh Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Budi Setiawan,S.Pi dan KPPBC TMP 8 Bandar Lampung Razes Ronal Pasaribu tanggal 24 November 2024;
7. Bahwa berdasarkan berita acara pencacahan benih bening lobster Nomor :500.5.6.18/100/V.19/2024 Yang ditandatangani oleh Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Budi Setiawan,S.Pi dan Petugas Pencacahan Ragil Catur Nugroho tanggal 24 November 2024 dan berdasarkan hasil pencacahan jenis mutiara 508 ekor , jenis pasir 60.325 ekor dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Melanggar pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Unsur Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1).

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang ini yang dimaksud dalam unsur setiap orang ini adalah orang berseorangan atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, in casu adalah atas nama terdakwa Arya Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bin Ujang Sutrisno (Alm) sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa Arya Dwi Putra bin Ujang Sutrisno (Alm), demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan selain itu terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim secara baik serta mengakui dirinya sehat jasmani dan rohani. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1).

Menimbang, bahwa Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bagian ke delapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas perikanan;

Menimbang, bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, legalitas usaha perikanan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB);

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana sudah menjadi fakta hukum jika terdakwa telah ditangkap pihak Petugas Bea Cukai pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 02.50 WIB di jalan tol Tran Sumatera KM. 28 Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA yang mengangkut muatan berupa kasur busa dan 12 (dua belas) buah box polifoam yang berisi benih lobster;

Menimbang, bahwa dari 12(dua belas) buah polifoam yang diangkut dalam truck yang terdakwa kendarai berdasarkan berita acara pencacahan benih bening lobster Nomor :500.5.6.18/100/V.19/2024 Yang ditandatangani oleh Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Budi Setiawan,S.Pi dan Petugas Pencacahan Ragil Catur Nugroho tanggal 24 November 2024 diketahui jenis mutiara 508 ekor , jenis pasir 60.325 ekor dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut adalah Fery pada saat melakukan pemuatan di rumah / Packing House yang beralamat di Desa Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan mendapat upah dari Fery sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saat dihentikan oleh Petugas Bea Cukai dan saat diperiksa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa Ahli Zainal K.SPi.,M Ling menerangkan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Penjelasan Pasal 7 ayat (6) berbunyi yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:

- ikan bersirip (pisces);
- udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- kodok dan sebangsanya (amphibia);
- buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas

Bahwa benih bening lobster (BBL) termasuk dalam kelompok huruf b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*) dengan stadia hidup pada level benih bening lobster.

Menimbang, bahwa saat terdakwa Arya Dwi Putra bin Ujang Sutrisno (Alm) ditangkap sedang membawa (mengirimkan) Benih Bening Lobster yang merupakan rangkaian dari kegiatan pemasaran, sebagai pemasar/pengepul seharusnya yang bersangkutan memiliki NIB dengan KBLI 47215. Selanjutnya saat melakukan pemasaran/ pengiriman / perlintasan benih bening lobster untuk kegiatan pembudidayaan baik di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib **disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA)** yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dimana BBL tersebut ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa mengangkut benih bening lobster (BBL) menggunakan kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol BE 8245 FOA pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 02.50 WIB di jalan tol Tran Sumatera KM. 28 Sidomulyo Lampung Selatan Provinsi Lampung tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Asal (SKA) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) telah memenuhi unsur Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ini, selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 55 (lima puluh lima) buah Kasur busa;
- 6 (enam) buah Bantal busa;
- 6 (enam) buah Karung berwarna putih berisi majun;
- 20 (dua puluh) buah Karpet lantai besar;
- 10 (sepuluh) buah Karpet lantai kecil.

Karena masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Truck Warna Merah, No Rangka : MHMFE74P4DK070955, No Mesin : 4034TJ90635-Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8245 FOA;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Berharga Foto Copy/Berkas-Stnk Truck Mitsubishi Colt Diesel BE 8245 FOA;
- 1 (Satu) Unit Ponsel Android Merek Samsung Type Galaxy A05 Warna Silver Dengan Nomor Imei 350584183757425/358780313757424 Berikut Nomor Sim1 +6281632218142 & Sim2 +6282179237101

Karena telah disita dari terdakwa maka sudah sepatasnya

dikembalikan kepada terdakwa.

- 30 (tiga puluh) ekor BBL jenis pasir hasil penyisihan;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah box Polyfoam warna putih dilapisi plastik warna hitam untuk memuat benih lobster;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan 30 BBL dalam keadaan mati maka sudah sepantasnya **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 508 (lima ratus delapan) ekor BBL jenis mutiara;
- 60.295 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima) ekor BBL jenis pasir;

Karena masih hidup maka dilepas liarkan diperaian Teluk Lampung wilayah sekitar Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung sesuai BA Pelepasliaran BBL No. 500.5.6.18/102/V.19/2024.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerusakan sumber daya ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Dwi Putra bin Ujang Sutrisno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PERIKANAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) buah Kasur busa;
 - 6 (enam) buah Bantal busa;
 - 6 (enam) buah Karung berwarna putih berisi majun;
 - 20 (dua puluh) buah Karpet lantai besar;
 - 10 (sepuluh) buah Karpet lantai kecil.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Truck Warna Merah, No Rangka : MHMFE74P4DK070955, No Mesin : 4034TJ90635-Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 8245 FOA;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Berharga Foto Copy/Berkas-Stnk Truck Mitsubishi Colt Diesel BE 8245 FOA;
- 1 (Satu) Unit Ponsel Android Merek Samsung Type Galaxy A05 Warna Silver Dengan Nomor Imei 350584183757425/358780313757424 Berikut Nomor Sim1 +6281632218142 & Sim2 +6282179237101

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 30 (tiga puluh) ekor BBL jenis pasir hasil penyisihan;
- 12 (dua belas) buah box Polyfoam warna putih dilapisi plastik warna hitam untuk memuat benih lobster;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 508 (lima ratus delapan) ekor BBL jenis mutiara;
- 60.295 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima) ekor BBL jenis pasir;

Dilepas liarkan diperairan Teluk Lampung wilayah sekitar Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung sesuai BA Pelepasliaran BBL No. 500.5.6.18/102/V.19/2024.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Uni Latriani, S.H.,M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Irfan Natakusuma, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Diana Puspita sari, S.H.,M.H.